



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH IRAWAN
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 10/RW 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Radiaturrahman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor RADMAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT 08/RW 03 Kelurahan Mangganao Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram. telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan.
5. Menyatakan agar Terdakwa MUH IRAWAN tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa MUH IRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 38 /R. Bima/03/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUH IRAWAN pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan desember Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi DIDIK SURYADI SH, WAHYUDIN, SH, EDI KURNIAWAN S Sos, DORI MANGIFERAWAN, (anggota kepolisian) sekitar pukul 21.20 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polres Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba sehingga tepatnya pada pukul 22.00 wita, kami bersama team langsung bergegas menindak lanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi di maksud dan mendapati salah seorang warga yang sebelumnya kami tidak kenal bernama MUH. IRAWAN yang sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurhan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sehingga pada saat itu saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUH. IRAWAN yang mana pada saat itu sempat melihat terdakwa MUH. IRAWAN karena kaget melihat kedatangan saksi kepolsian langsung membuang sesuatu ke bawah lantai sebelum akhirnya berhasil diamankan, kemudian setelah kedatangan Ketua Rt setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa MUH. IRAWAN, dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian dengan di saksi oleh Ketua Rt setempat, dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) poket plastik clip narkotika jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh sdr MUH. IRAWAN ketika melihat kedatangan anggota Kepolisian

- bahwa terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara meminta kepada dari sdr BRUTUS (DPO) pada hari jumat tanggal 08 desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1(satu) poket kemudian terdakwa pulang kerumahnya sebelum akhirnya tertangkap oleh anggota polisi
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Kamis tanggal 07 maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/76.i/III/2024/Resnakoba tanggal 07 maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0078 tanggal 06 februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUH IRAWAN pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan desember Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi DIDIK SURYADI SH, WAHYUDIN, SH, EDI KURNIAWAN S Sos, DORI MANGIFERAWAN, (anggota kepolisian) sekitar pukul 21.20 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polres Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba sehingga tepatnya pada pukul 22.00 wita, kami bersama team langsung bergegas menindak lanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi di maksud dan mendapati salah seorang warga yang sebelumnya kami tidak kenal bernama MUH. IRAWAN yang sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sehingga pada saat itu saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa MUH. IRAWAN yang mana pada saat itu sempat melihat terdakwa MUH. IRAWAN karena kaget melihat kedatangan saksi kepolsian langsung membuang sesuatu ke bawah lantai sebelum akhirnya berhasil diamankan, kemudian setelah kedatangan Ketua Rt setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa MUH. IRAWAN, dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat, dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) poket plastik clip narkotika jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh sdr MUH. IRAWAN ketika melihat kedatangan anggota Kepolisian
- bahwa terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara meminta kepada dari sdr BRUTUS (DPO) pada hari jumat tanggal 08 desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 1(satu) poket kemudian terdakwa pulang kerumahnya sebelum akhirnya tertangkap oleh anggota polisi
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari kamis tanggal 07 maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/76.i/III/2024/Resnakoba tanggal 07 maret 2024

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0078 tanggal 06 februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Dori Mangiferawan Erlanda;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat malam tepatnya tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21,20 wita di wilayah hukum Polres Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya dilokasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi sempat melihat Terdakwa kaget melihat kedatangan saksi dan rekan Saksi lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu ke bawah lantai ;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa saat itu saksi dan rekan saksi langsung memanggil Ketua RT setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi kepada Terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT setempat ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dori Mangiferawan Erlanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Edi Kurniawan S.Sos;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat malam tepatnya tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21,20 wita di wilayah hukum Polres Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya dilokasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi sempat melihat Terdakwa kaget melihat kedatangan saksi dan rekan Saksi lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu ke bawah lantai ;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa saat itu saksi dan rekan saksi langsung memanggil Ketua RT setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan serta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi kepada Terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT setempat ;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fajrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang duduk duduk dan pada saat itu Terdakwa hendak memakai sabu yang mana pada saat itu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa dan karna melihat kedatangan anggota kepolisian Terdakwa sempat membuangnya narkoba jenis sabu tersebut ke lantai, namun saat itu anggota kepolisian berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian anggota kepolisian menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/76.i/III/2024/Resnakoba tanggal 07 maret 2024, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis sabu seberat netto sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0078 tanggal 06 februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima oleh saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda dari masyarakat yaitu pada hari Jumat malam tepatnya tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21,20 wita di wilayah hukum Polres

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba ;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi, saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan gerak gerak mencurigakan ;

- Bahwa sesampainya dilokasi penangkapan saksi dari Aparat Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan gerak gerak mencurigakan, sehingga saat itu saksi dari Aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan rekan saksi sempat melihat Terdakwa kaget melihat kedatangan Aparat Kepolisian lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu ke bawah lantai ;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa saat itu saksi dari Aparat Kepolisian langsung memanggil Ketua RT setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi kepada Terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT setempat ;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama MUH IRAWAN sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima oleh saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima oleh saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang yang diperoleh dari Brutus (DPO) dengan cara meminta kepada Brutus (DPO) secara gratis dengan tujuan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda dari masyarakat bahwa pada hari Jumat malam tepatnya tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21,20 wita di wilayah hukum Polres Bima Kota tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Penatoi Kecamatan mpunda Kota Bima sering di jadikan tempat pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi, saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda melihat Terdakwa sedang duduk di salah satu rumah yang beralamatkan di RT 10/RW 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan gerak gerak mencurigakan, sehingga saat saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda sempat melihat Terdakwa karena kaget melihat kedatangan saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) ke bawah lantai, kemudian saksi saksi Edi Kurniawan S.Sos dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda langsung memanggil Saksi Fajrun selaku Ketua Rt setempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil proses

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) di temukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa pegang dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0078 tanggal 06 februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk teknis SEMA Nomor 3 Tahun 2015 apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan sebagai pemakai dan jumlahnya barang bukti relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 barang bukti tersebut dikategorikan sebagai barang bukti yang habis dipergunakan sehari oleh Terdakwa dan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada Surat Dakwaan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram merupakan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal Sabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)